

## **PUTUSAN**

Nomor : 13/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMBANDING**, Umur 45 tahun, Pendidikan---, Pekerjaan

---- Alamat Gampong -----, Kecamatan ----,  
Kabupaten Aceh Utara , dahulu Tergugat sekarang  
Pembanding ; --

#### **M e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 32 tahun, Pekerjaan -----, Pendidikan

---Alamat Gampong ----, Kecamatan -----,  
Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat  
sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 127/Pdt.G/2008/MSy-Lsk tanggal 5 November 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap

Penggugat (**TERBANDING**) ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada tempat perkawinan dilangsungkan; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);--

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 19 November 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 127/Pdt.G/2008/MSy-Lsk tanggal 5 November 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1429 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 28 November 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 16 Desember 2008 ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat, dasar/dalil pertimbangan yudec factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta telah

memenuhi ketentuan hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna penyempurnaan putusan ini, Majelis Hakim Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana uraian dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tujuh bulan pisah ranjang / kamar tidur. Dan hakim tingkat pertama telah pula mengangkat Hakam yang berupaya merukunkan kembali keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini berakibat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan. Oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama tidak menempuh prosedur penyelesaian sengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008, namun proses penyelesaian perkara ini telah di upayakan perdamaian ( islah ) melalui hakam yang telah ditetapkan secara resmi oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 35 dan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di ubah

dengan UU No. 3 Tahun 2006. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa secara substansial, penyelesaian sengketa dalam perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan cara dan prosedur yang berbeda; ---

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi telah membaca dan memperhatikan keberatan- keberatan pembeding yang diajukan dalam memori bandingnya, namun keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sepanjang proses perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembeding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembeding ;  
-----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor :  
127/Pdt.G/2008/MSy-Lsk tanggal 5 November 2008 Miladiyah  
bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1429 Hijriyah ;  
-----
- Menghukum Pembeding untuk membayar biaya perkara di tingkat

banding sebesar Rp. 14.000,- ( Empat belas ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

**M. RIDWAN SIREGAR, SH**

dto,

**DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH**

dto,

**DRA. MASDARWIATY, MA**

Panitera Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, SH**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,-        |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Leges   | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| J u m l a h      | Rp. 14.000,-       |

----- ( *Empat belas ribu rupiah* ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 20 Februari 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**